



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
NOMOR 642 TAHUN 2021

TENTANG  
PENETAPAN KUOTA MAHASISWA BARU  
PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Baru Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Akademik 2021-2022, maka dipandang perlu menetapkan Kuota Mahasiswa Pascasarjana dimaksud pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
- b. bahwa kuota mahasiswa baru pada masing-masing program studi pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang Penetapan Kuota Tahun Akademik 2021-2022, maka dipandang perlu menetapkan Kouta Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2021-2022 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 9 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1408).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tentang Kuota Mahasiswa Baru Tahun 2021-2022 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Kesatu : Menetapkan Kouta Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2021-2022 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal, 09 Maret 2021

REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER,



MOH. DAHLAN

Tembusan disampaikan Yth.:

1. Rektor UIN KHAS Jember
2. Kepala Biro AUAK UIN KHAS Jember;
3. Yang Besangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
NOMOR 642 TAHUN 2021

TENTANG


KUOTA MAHASISWA BARU TAHUN 2021-2022 PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

KUOTA MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2021-2022 PADA PROGRAM STUDI  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

NO	PROGRAM STUDI	KUOTA
1	MAGISTER PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH	20
2	MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	20
3	MAGISTER HUKUM KELUARGA	20
4	MAGISTER EKONOMI SYARIAH	20
5	MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM	20
6	MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA ARAB	20
7	MAGISTER STUDI ISLAM	20
8	MAGISTER KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM	20
9	DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM	15
10	DOKTOR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	15
11	DOKTOR STUDI ISLAM	15

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal, 09 Maret 2021

REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER,



BABUN SUHARTO